



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 38-K/ PM.II-09/AD/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsentia pada hari Jumat tanggal Jumat tanggal 12 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutisna.
Pangkat / NRP : Praka / 31060137860585.
Jabatan : Tabakpan-1/3/Kipan C.
Kesatuan : Yonif 301/Pks.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 07 Mei 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asr Yonif 301/Pks Jl.Citimun Cimalaka Kab Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/2 Garut Nomor BP-06/A-02/IV/2018 tanggal 13 April 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/ Tarumanagara selaku Papera Nomor Kep/972/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/K/AD/II-08/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 81-K/PM II-09/AD/VII/2018 tanggal Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera 81-K/PM II-09/AD/VII/2018 tanggal Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 81-K/PM II-09/AD/VII/2018 tanggal Juli 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/K/AD/II-08/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - c. Surat dari Dan Yonif Raider 301/Pks Nomor B/276/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Praka Sutisna NRP 31060137860585 Tabakpan-1/3/Kipan C sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/K/AD/II-08/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di Persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karena itu Oditur mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Barang bukti berupa surat :
 - Dua lembar Daftar Absensi Regu 3 Peleton I Kompi Senapan C yang ditandatangani oleh Danki Senapan C Lettu Inf Purwanto NRP 21980157741078.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (Tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Surat Kaotmil II-09 Bandung pertama Nomor B/876/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018, Surat Kaotmil II-09 Bandung kedua Nomor B/1041/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018, Surat Kaotmil II-09 Bandung ketiga Nomor B/1161/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat Dan Yonif Raider 301/Pks Nomor B/276/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Praka Sutisna NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31060137860585 Tabakpan-1/3/Kipan C sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali ke kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Ma Yonpomad Puspomad Jonggol Kab Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif dan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Yonif 301/Pks dengan pangkat Praka NRP 31060137860585.
2. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan selama 6 (enam) bulan penjara dan atas putusan tersebut Terdakwa telah menjalani penjara di Lemasmil Cimahi.
3. Bahwa Terdakwa setelah menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi tinggal sendiri di Asrama karena istrinya sudah dijemput oleh keluarganya dan perilakunya selama 6 (enam) bulan sudah baik namun untuk kebiasaan Terdakwa bermain judi online masih tetap dilakukan sehingga Terdakwa mempunyai banyak utang kepada rekan-rekannya dan kepada ibu-ibu Persit selain itu Terdakwa meminjam sepeda motor Kopda Ade Supriyadi dan Praka Ahmad lalu sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan uangnya digunakan untuk bermain judi online kemudian kesatuan memanggil Terdakwa ke Kompil dan mendata kepada siapa saja Terdakwa mempunyai hutang lalu kesatuan memberikan tindakan untuk melaksanakan jaga Kompil mulai tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan adanya pencabutan.
4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 desember 2017 setelah apel maam Terdakwa minta ijin untuk makan di tempat Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luky teman seangkatannya akan tetapi setelah selesai makan Terdakwa tidak kembali ke Kompi dan telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan hingga saat ini belum kembali.

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang didatangi oleh Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan sehingga pihak kesatuan membuat dan mengirimkan DPO (Daftar Pencarian Orang) melaporkan kepada komando atas dan menghentikan hak-hak Terdakwa sesuai dengan peraturan dan memberikan scorsing kemudian melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/2-1 Sumedang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa dengan demikian Terakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Dandenpom III/2 Garut atau selama 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun atas persetujuan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari berita acara pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Wahid Banin Muhlasin.
Pangkat,NRP : Serka / 21050076660183.
Jabatan : Bamin Kipan C.
Kesatuan : Yonif 301/Pks.
Tempat,tanggal lahir : Solo, 23 Januari 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asr Yonif 301/Pks Jl.Tanjungkerta Cimalaka
Ds.Citimun Kec.Cimalaka Kab Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak 2008 ketika Saksi bertugas di Yonif 301/Pks dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi dalam perkara THTI Terdakwa hidup sendiri karena istrinya sudah dijemput pulang ke rumah orang tuanya dan selama 6 (enam) bulan perbuatan Terdakwa terlihat baik, namun kebiasaan judi online masih tetap dilakukan hal tersebut diketahui pada bulan Desember 2017 karena Terdakwa mempunyai banyak utang kepada rekan-rekannya dan kepada Ibu Persit selain itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Kopda Ade Supriyadi dan Praka Ahmad dengan permasalahan tersebut kemudian kesatuan memanggil Terdakwa ke Kompi untuk didata dan diminta pertanggungjawabannya selanjutnya Terdakwa diperintah untuk melaksanakan piket terus menerus dengan tidur di Kompi dan tidak mendapatkan libur panjang.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 setelah apel malam Terdakwa minta ijin untuk ikut makan di tempat teman seangkatanya bernama Praka Luki dan sekira pukul 22.00 wib Terdakwa pulang akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kompi dan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan hingga saat ini belum kembali.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang mungkin didatangi oleh Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan selanjutnya kesatuan membuat dan mengirimkan DPO (Daftar Pencarian Orang) melaporkan kepada Komando atas dan menghentikan hak-hak Terdakwa sesuai dengan peraturan dan memberikan schorsing kemudian melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/2-1 Sumedang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Saksi-II :

Nama lengkap	: Rudi Abu Mujahid.
Pangkat,NRP	: Serka / 21080655541089.
Jabatan	: Balidik 1 Intel Kima.
Kesatuan	: Yonif 301/Pks.
Tempat tanggal lahir	: Cianjur 01 Oktober 1989.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asr Yonif 301/Pks Jl.Tanjungkerta Cimalaka Ds.Citimun Kec.Cimalaka Kab Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sejak Saksi bertugas di Yonif 301/Pks dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa berdasarkan laporan dari Bamin Sertu Irfan setelah Terdakwa menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi dalam perkara THTI Terdakwa tinggal sendiri karena istrinya sudah dijemput oleh keluarganya perilaku Terdakwa selama 6 (enam) bulan terlihat baik akan tetapi kebiasaan judi online masih tetap dilakukan hal tersebut diketahui karena adanya permasalahan utang piutang yang dilakukan Terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya dan kepada Ibu-ibu Persit selain itu Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Kopda ade Supriyadi dan Praka ahmad kemudian kesatuan memanggil Terdakwa ke Kompi mendata dan memberikan tindakan untuk melaksanakan jaga Kompi mulai tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan adanya pencabutan.

3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 Saksi mendapat laporan dari Sertu Irfan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan hingga saat ini belum kembali.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang mungkin didatangi oleh Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan selanjutnya keatuan membuat dan mengirimkan DPO (Daftar Pencarian Orang) melaporkan kepada Komando atas dan menghentikan hak-hak Terdakwa sesuai dengan peraturan dan memberikan schorsing kemudian melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/2-1 Sumedang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Saksi-III :

Nama lengkap : M.Mukhlis.
Pangkat,NRP : Sertu / 31980114820377.
Jabatan : Danru 3//Kipan C.
Kesatuan : Yonif 301/Pks.
Tempat tanggal lahir : Oku Timur, 17 Maret 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asr Yonif 301/Pks Jl.Tanjungkerta Cimalaka
Ds.Citimun Kec.Cimalaka Kab Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dan 34 tamtama remaja lainnya ditugaskan di Yonif 301/Pks dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak sekira bulan Desember Terdakwa mempunyai banyak masalah utang-piutang dikarenakan kegemarannya berjudi Online sehingga Terdakwa sering meminjam uang kepada Ibu-Ibu Persit maupun kepada rekan-rekannya selain itu Terdakwa beberapa kali meminjam motor kepada rekannya kemudian motor tersebut digadaikan kepada orang lain dan uangnya digunakan untuk berjudi.

3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 Saksi mendapat laporan dari Sertu Irfan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan hingga saat ini belum kembali.

4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan upaya pencarian ke tempat-tempat yang mungkin didatangi oleh Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan selanjutnya keatuan membuat dan mengirimkan DPO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) melaporkan kepada Komando atas dan menghentikan hak-hak Terdakwa sesuai dengan peraturan dan memberikan schorsing kemudian melimpahkan perkaranya ke Subdenpom

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak diperiksa di Penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta Surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- Dua lembar Daftar Absensi Regu 3 Peleton I Kompi Senapan C yang ditandatangani oleh Danki Senapan C Lettu Inf Purwanto NRP 21980157741078.

Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh oditur Militer yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif dan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Yonif 301/Pks dengan pangkat Praka NRP 31060137860585.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan selama 6 (enam) bulan penjara dan atas putusan tersebut Terdakwa telah menjalani penjara di Lemasmil Cimahi.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi tinggal sendiri di Asrama karena istrinya sudah dijemput oleh keluarganya dan perilakunya selama 6 (enam) bulan sudah baik namun untuk kebiasaan Terdakwa bermain judi online masih tetap dilakukan sehingga Terdakwa mempunyai banyak utang kepada rekan-rekannya dan kepada ibu-ibu Persit selain itu Terdakwa meminjam sepeda motor Kopda Ade Supriyadi dan Praka Ahmad lalu sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain dan uangnya digunakan untuk bermain judi online kemudian kesatuan memanggil Terdakwa ke Kompi dan mendata kepada siapa saja Terdakwa mempunyai hutang lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan memberikan tindakan untuk melaksanakan jaga Kompi mulai tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan adanya pencabutan.

4. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 setelah apel maam Terdakwa minta ijin untuk makan di tempat Praka Luky teman seangkatannya akan tetapi setelah selesai makan Terdakwa tidak kembali ke Kompi dan telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan hingga saat ini belum kembali.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang didatangi oleh Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan sehingga pihak kesatuan membuat dan mengirimkan DPO (Daftar Pencarian Orang) melaporkan kepada komando atas dan menghentikan hak-hak Terdakwa sesuai dengan peraturan dan memberikan scorsing kemudian melimpahkan perkaranya ke Subdenpom III/2-1 Sumedang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar dengan demikian Terakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2018 sesuai Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa dari Dandenpom III/2 Garut atau selama 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"
- Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
- Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".
- Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas. Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif dan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Yonif 301/Pks dengan pangkat Praka NRP 31060137860585.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer” telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja” .

Yang dimaksud karena salahnya atau dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang melalui proses yang telah ditentukan terhadap pelanggaran ini akan menimbulkan sanksi-sanksi nyata dari kesatuan.
2. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan namun sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan tanpa diketahui kemana perginya.
3. Bahwa benar kepergian Terdakwa dikehendaki dan disadari oleh Terdakwa dan selama meninggalkan satuan tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 25 Desember 2017 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaanya dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan Satuan, pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota Denpom III/2 Garut mencari ke rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2018 sesuai berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/2 Garut atau selama 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga : “melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas atau persiapan Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yaitu sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2018 sesuai berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/2 Garut atau selama 106 (seratus enam) hari secara berturut-turut dimana Negara RI dalam keadaan aman/damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebagai mana diketahui umum selama 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2018 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

V. Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2018 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Denpom III/2 Garut atau selama hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama 106 (seratus enam) hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan para Saksi dan Pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemauan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Kesatuan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat –surat :

- Dua lembar Daftar Absensi Regu 3 Peleton I Kompi Senapan C yang ditandatangani oleh Danki Senapan C Lettu Inf Purwanto NRP 21980157741078.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Praka Sutisna NRP 31060137860585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- Dua lembar Daftar Absensi Regu 3 Peleton I Kompi Senapan C yang ditandatangani oleh Danki Senapan C Lettu Inf Purwanto NRP 21980157741078.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah RP10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Budi Purnomo, S.H, M.H NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, dan Letkol Chk Masykur, S.T, S.H, M.H NRP 11970020230871 serta Mayor Chk Dedy Darmawan, S.H NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk Handoyo, S.H NRP 21940113550772 Panitera Pengganti Lettu Chk (K) Sari Rahayu, S.H NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa kehadiran Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Budi Purnomo, S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

ttd

Masykur, S.T, S.H, M.H
Letkol Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota II

ttd

Dedy Darmawan, S.H
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

ttd

Sari Rahayu, S.H
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)